



PENETAPAN

Nomor: 11/Pdt.P/2016/PN.Bek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

EGARIUS: Laki-laki, Lahir di Sungkung, pada tanggal 1 Januari 1972, agama Katholik, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Bertempat tinggal di Dusun Pereges, RT/RW 008/003, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 04 Agustus 2016, di bawah Register Nomor: 11/Pdt.P/2016/PN.Bek. telah mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditepapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Saudari Junita sesuai dengan Surat Kawin tanggal 29 Juli 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah ELISABETH NIA, Perempuan, Lahir di Tawang, pada tanggal 1 Mei 1999 di dalam Akta Kelahiran Dispensasi No. 4.589/K/V/2008 tertulis atas nama Elisabet Nia, Perempuan, lahir di Tawang, pada tanggal 1 Maret 1997 seharusnya bernama ELISABETH NIA, Perempuan, lahir di Tawang, pada tanggal 1 Mei 1999;
- Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut, maka untuk itu dapat didaftarkan/dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang di Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Sah Menurut Hukum nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Elisabet Nia, Perempuan, Lahir di Tawang, pada tanggal 1 Maret 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Dispensasi No. 4.589/K/V/2008 seharusnya bernama ELISABETH NIA, Perempuan, lahir di Tawang, pada tanggal 1 Mei 1999;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy KTP Nomor : 6107050101720002 tanggal 12 Desember 2012 atas nama EGARIUS, diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy KTP Nomor : 6107056203790001 tanggal 11 Desember 2012 atas nama JUNITA , diberi tanda P-2;
- 3 Foto copy Surat Kawin atas nama FILEMON EGARIUS dan PAULA KEJAB JUNITA, diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi No. 4.589/K/V/2008, tertanggal 13 Juni 2008 atas nama ELISABETH NIA , diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EGARIUS, diberi tanda P-5;
- 6 Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri N0. 06 Peregres Seluas, Bengkayang atas nama ELISABETH NIA tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-6;
- 7 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bengkayang, atas nama ELISABETH NIA tertanggal 14 Juni 2014, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan



kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu:

1 **MUTER**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan akta kelahiran milik anak Pemohon bernama ELISABETH NIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut tertulis 01 Maret 1997, padahal seharusnya tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 01 Mei 1999;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki tanggal di akta kelahiran, terkait dengan penyesuaian dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon guna melengkapi persyaratan Ijazah Sekolah Menengah Lanjutan Atas anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **DOMINA**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan rekan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan perbaikan akta kelahiran milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Ibu bernama JUNITA dan Bapak bernama EGARIUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa JUNITA dan EGARIUS merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik di Gereja SANTO PIUS X Kab. Bengkayang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon, yaitu nama seharusnya tertulis ELISABETH NIA, lahir di Tawang tanggal 01 Mei 1999;
- Bahwa anak Pemohon setahu saksi telah lulus SLTP dan sekarang kelas 3 SMU;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon dan JUNITA telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik, dimana dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya adalah ELISABETH NIA, Perempuan, lahir di Tawang, pada tanggal 01 Mei 1999;
- Bahwa anak pemohon bernama ELISABETH NIA telah memiliki Akta Kelahiran Dispensasi No. 4.589/K/V/2008 dengan penulisan nama ELISABET NIA, lahir di Tawang pada tanggal 01 Maret 1997 seharusnya bernama ELISABETH NIA lahir di Tawang pada tanggal 01 Mei 1999;
- Bahwa dalam penulisan identitas lainnya anak pemohon bernama ELISABETH NIA baik dalam kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis nama ELISABETH NIA lahir di Tawang pada tanggal 01 Mei 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon adalah guna kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dalam hal perbaikan identitas yang benar dan sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh anak Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, ternyata terhadap perbaikan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana pada surat permohonannya tersebut adalah tidak melanggar norma-norma hukum dan berdasar menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada instansi pelaksana paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ELISABET NIA lahir di Tawang pada tanggal 01 Maret 1997

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akt Kelahiran Dispensasi No. 4.589/K/V/2008 diperbaiki

menjadi ELISABETH NIA lahir di Tawang pada tanggal 01 Mei 1999;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh HERU KARYONO,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 11/ Pdt.P/ 2016/ PN.Bek tanggal 4 Agustus 2016, Penetapan ini dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

TTD

TTD

RAMDHAN SUWARDANI, SH.

HERU KARYONO, SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,- +
J u m l a h	: Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

